

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri
No. Akta : Akta No. 18 Tanggal 27 Mei 2015
Notaris Tormenset Parlindungan Hutagalung, SH.,
M.Kn
Luas : ± 1.009,3918 Ha
Lokasi : Kec. Gn. Agung, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way
Kenanga, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang
Barat, Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 161b.3/SKEP-MUTU/VI/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TANI WONO MEKAR MANDIRI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0267.3/MUTU/LVLKHutan/VI/2015 Tanggal 09 Juni 2015, antara Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta No. 18 Tanggal 27 Mei 2015 Notaris Tormenset Parlindungan Hutagalung, SH, M.Kn, seluas ± 1.009,3918 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 933 orang, dengan hasil "MEMENUHI"
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri No. LVLK-003/MUTU/LK-352, masa berlaku sertifikat Tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 22 Juli 2025.
- KETIGA** : Selama Masa Berlaku Sertifikat Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap 1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KELIMA** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI WONO MEKAR MANDIRI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
Rr Arwita Andharu, S.Hut (Observer)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SK : No 18 Tanggal 27 Mei 2015
- c. Luas dan Lokasi : 1,009.39 Ha
- d. Jumlah anggota : 933 anggota
- e. Alamat Kantor : Tiyuh Wono Rejo RT 09 RW 03, Kecamatan, Gunung Agung, kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081369532777
- f. Pengurus : Muhamad Muslim

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	6 Juli 2015, Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri
Pertemuan Pembukaan	6 Juli 2015, Sekertariat Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri. 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri. 9. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7-8 Juli 2015 Sekertariat Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri	<p>Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan</p> <p>Uji petik lapangan lokasi lahan</p>
Pertemuan Penutupan	9 Juli 2015, Sekertariat Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	23 Juli 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Anggota Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri memiliki bukti kepemilikan seperti AJB dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Maka dokumen tersebut telah diakui pejabat yang berwenang) dinilai memenuhi
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Petak ranah milik anggota Wono Mekar Mandiri terpetakan dalam bentuk sketsa lokasi lahan masing-masing anggota kelompok tani. Dalam sketsa tersebut sudah dilengkapi dengan nomor atau kode identifikasi lokasi masing-masing anggota.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia akta notaris pembentukan Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri yaitu Tormenset Parlindungan Hutagalung, SH.,M.Kn No 18 tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh T. P Hutagalung SH., Mkn .
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Belum dilakukan Penilaian	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri belum melakukan penebangan sehingga belum terdapat dokumen angkutan hasil hutan
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Lahan Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri pada tanggal 25 Mei 2015 dengan dibuktikan berupa berita acara dan telah dilengkapi dengan akte notaries.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri memiliki dokumen lingkungan yang paling minimal dipersyaratkan oleh peraturan yaitu SPPL dengan nomor persetujuan SPPL 660/197/III.07/TBB/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nison SH.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dilakukan penilaian	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup) per tanggal 27 Mei 2015, Audit lapangan dilaksanakan 6-9 Juli 2015.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Oleh karena itu, laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya mulai dilaporkan ke instansi terkait 6 bulan kedepan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dilakukan penilaian	Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup) per tanggal 27 Mei 2015, Audit lapangan dilaksanakan 6-9 Juli 2015. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru dapat diverifikasi saat penilikan-1

REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK TANI WONO MEKAR MANDIRI

Address : Jl. Raya Marga Jaya, RT 014 RW 004, Desa Marga Jaya, Kec. Gunung Agung,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.




Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-352

Date of Initial Registration
23rd July 2015

Date of Last Issued
23rd July 2015

Date of Expiry
22nd July 2025



REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-352

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri Address : Jl. Raya Marga Jaya, RT 014 RW 004, Desa Marga Jaya, Kec.Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung Phone : 081232030407/08127964848 Contact Person : Mr. Muhammad Muslim	Date of Initial Registration 23 rd July 2015 Date of Last Issued 23 rd July 2015 Date of Expiry 22 nd July 2025	 Komite Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
---	--	---

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta No. 18 Tanggal 27 Mei 2015 Notaris Tormenset Parlindungan .Hutagalung, SH., M.Kn	933 Members	± 1.019,14 Ha	Kec. Gn. Agung, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way Kenanga, Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

